



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN NGAWI**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
KB DHARMA WANITA**

Nomor : 421.9/1036.7/404.301/2022

DIBERIKAN KEPADA :

Nama Lembaga : **KB DHARMA WANITA**
Alamat : Dusun Malang RT 03 RW 01
Desa Karanggupito Kecamatan Kendal
Kabupaten Ngawi
NPSN : **6 9 8 5 1 8 3 6**
Tanggal Berdiri : 29 Maret 2008
Akta Notaris : Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
"Dharma Wanita Karanggupito"
Notaris : Ildiyastuti,SH
Tanggal Notaris : 13 November 2012
Nomor Notaris : 29
Akreditasi : Terakreditasi B

Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 29 Juli 2022
sampai dengan 28 Juli 2025.

Ngawi, 29 Juli 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN NGAWI



*SUMARSONO, S.H., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19690705 199003 1 012



**PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

JL. Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode Pos : 63202 Tromol Pos 09

Telp. 0351 – 749198 Faks. 0351 - 749078

Email : pendidikan@ngawikab.go.id

Website: <http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI

Nomor 421.9/1036.7/404.301/2022

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

KB DHARMA WANITA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Kepala KB DHARMA WANITA No 17/KB DHW/VI/2022 Tanggal 02 Juni 2022, maka perlu memverifikasi persyaratan yang ditentukan sesuai peraturan yang berlaku;

b. bahwa mendasar Berita Acara hasil verifikasi yang dilakukan oleh Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kendal Nomor 800/55/404.301.2.141/2022 Tanggal 06 Juni 2022 telah memenuhi syarat untuk diberikan Perpanjangan Ijin Operasional;

c. bahwa mendasar pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tentang Perpanjangan Izin Operasional KB DHARMA WANITA.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014;

2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan PAUD Holistik Integratif.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Verifikasi Permohonan Perpanjangan Izin Operasional KB DHARMA WANITA Nomor 800/55/404.301.2.141/2022 Tanggal 06 Juni 2022 oleh Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kendal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :
- Nama Lembaga : KB DHARMA WANITA
 Alamat : Dusun Malang RT 03 RW 01
 Desa Karanggupito Kecamatan Kendal
 Kabupaten Ngawi
 NPSN : 69851836
 Tanggal Berdiri : 29 Maret 2008
 Akta Notaris : Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "Dharma Wanita Karanggupito"
 Notaris : Ildiyastuti,SH
 Tanggal Notaris : 13 November 2012
 No Notaris : 29
 Akreditasi : Terakreditasi B
- KEDUA** : Perpanjangan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan 28 Juli 2025.
- KETIGA** : Perpanjangan Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


KEEMPAT : Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan pelanggaran terhadap Perpanjangan Izin Operasional dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pencabutan Izin Operasional.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi
Tanggal : 29 Juli 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN NGAWI



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kendal
2. Ketua Yayasan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "Dharma Wanita Karanggupito"
3. Arsip